



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera KM 4 Sungai Kambut,

Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Catatan Persidangan Nomor : 73/Pid.C/2024/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOFRIZAL EFENDI PANGGILAN INOF BIN ALM.
IRSADUL AWAM;**

Tempat lahir : Ranah Baru;

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 18 September 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jorong Batang Tabek, Nagari Sungai Padang
Laweh,

Kecamatan Padang Laweh Kabupaten

Dharmasraya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Susunan Persidangan :

Hakim.....Iqbal Lazuardi, S.H;

Panitera Pengganti.....Robiansyah, S.H ;

Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum Mei Jon Saputra dan Rahmad Afrialdi ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas
perintah Hakim, lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap
diperiksa hari ini.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pid.c/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai Nomor : BP/02/VI/2024/Reskrim tertanggal 10 Juni 2024 dimana Penyidik menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena diduga melakukan Tindak Pidana Ringan sebagaimana tersebut dalam Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Atas catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam dengan nomor polisi BA 4880 VX;
2. 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan ;
3. Uang tunai sebesar Rp 1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) tandan dengan berat 525 (lima ratus dua puluh lima) kilogram ;

Selanjutnya Hakim memeriksa saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi Ulmardi panggilan UI ;
2. Saksi Kaliman panggilan Naro ;
3. Saksi Gusrianto panggilan Anto ;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 73 /Pid.C/2024/PN. PLJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pid.c/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 73/Pid.C/2024/PN Plj tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.C/2024/PN Plj tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulmardi panggilan UI Saksi Kaliman panggilan Naro, Saksi Gusrianto panggilan Anto dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) tandan dengan berat 525 (lima ratus dua puluh lima) kilogram dikembalikan kepada PT. SAK Muaro Timpeh melalui saksi Ulmardi panggilan UI ;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam dengan nomor polisi BA 4880 VX merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pid.c/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SAK Muaro Timpeh ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nofrizal Efendi panggilan Inof Bin Alm. Irsadul Awam** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 Uang tunai sebesar Rp 1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pid.c/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) tandan dengan berat 525 (lima ratus dua puluh lima) kilogram **dikembalikan kepada PT. SAK Muaro Timpeh melalui saksi Ulmardi panggilan UI ;**

4.2 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam dengan nomor polisi BA 4880 VX

dikembalikan kepada Terdakwa Asman Bin Kasturi Panggilan Ujang ;

4.3 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Robiansyah, S.H

Iqbal Lazuardi, S.H

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 73/Pid.c/2024/PN Plj